



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
No. 15 /C/1995  
Tentang

PEMBENTUKAN ORGAN PELAKSANA PENELITIAN KHUSUS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI No.16 tahun 1990 tanggal 17 April 1990 Tentang Penelitian Khusus bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia dan Petunjuk Pelaksanaan Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstans) No. Juklak/01/ Stanas/VII/1990, Tim Sekrining telah dihapus dan diganti dengan Organ Penelitian Khusus (Organ Litsus) ;
  - b. bahwa berhubung adanya tambahan tenaga yang telah selesai mengikuti Penataran (Litsus) maka dipandang perlu mengadakan perbaikan susunan personalia Organ Pelaksana Penelitian Khusus Universitas Mulawarman dan untuk itu perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 ;
  2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
  3. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 ;
  4. Keputusan Presiden RI No. 16 tahun 1990 ;
  5. Keputusan Mendikbud :
    - a. Nomor 0448/0/1992 ;
    - b. Nomor 0104/0/1993 ;
  6. Keputusan Ketua Bakorstans No. 01/Stanas/VII/1990.
  7. Keputusan Rektor No.139/C/1994 tanggal 13 Oktober 1994
- Memperhatikan :
1. Petunjuk pelaksana No. Juklak/01/Stanas/VII/ 1990 tanggal 9 Juli 1990 tentang Tim Sekrining telah dihapus dan diganti dengan Organ Penelitian Khusus (Organ Litsus) ;
  2. Surat Ketua Bakorstansda Kalimantan No.B/50/Stada/VIII/1990 tanggal 14 Agustus 1990 tentang Pembubaran Tening dan Pembentukan Litsus serta perencanaan Penataran Litsus ;

3. Surat Inspektur Jenderal Depdikbud selaku Ketua Penelitian Khusus Depdikbud No. 034/LITSUS/V/1991 tanggal 20 Mei 1991 mengenai Pembentukan Organ Penelitian Khusus.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Organ Pelaksana Penelitian Khusus Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
2. K e t u a : Drs. H. Atjo Jangnga
3. Wakil Ketua : Drs. H.M. Arifin ZA.
4. Kepala Informasi dan Pemeriksaan (Kaforiksa) : Drs. Darminto, MS.
5. Kepala Penelitian dan Penindakan ( Kalitdak) : Prof.Ir.Rachmad Hernadi.M.Sc.
6. Kepala Dokumentasi (Kodak) : Drs. M. Yamin S.
7. Kepala Pembinaan Mental ( Kabintal ) : Dr. Ir.Daddy Ruchiyat, M.Agr.
8. Kepala Sekretariat Anggota Sekretariat : Drs. Assan Said  
: a. Drs. Syachriansyah  
: b. Drs. Mulyadi
9. Kelompok pewawancara : a. Drs. Bustamin Abdullah  
: b. A. Sitorus, SH.  
: c. Drs. M a s j k u r  
: d. Ir.Juremi Gani, M. Agr.  
: e. Drs. Sofyan

Kedua : Didalam melaksanakan tugasnya, Organ Pelaksana Penelitian Khusus Universitas Mulawarman menyiapkan, mengelola dan memproses Penelitian Khusus bagi calon / Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Universitas Mulawarman.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan ini dibebankan pada anggaran SPP/DPP Universitas Mulawarman

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Dada tanggal : 26 Januari 1995

SALINAN disampaikan kepada Yth.

- Sekjen Depdikbud di Jakarta
- Irjen Depdikbud selaku ketua  
Organ Litsus Depdikbud di  
Jakarta
- Dirjen Dikti Depdikbud  
di Jakarta
- Ketua BAKORSTANASDA Kalimantan  
di Balikpapan
- Setwilda Tk.I Kaltim di Samarinda
- Semua Kepala Unit dilingkungan Unmul



Rektor,  
Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA.

REKTORIP. 130 262 209